

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam akses internet, baik melalui peningkatan infrastruktur maupun keberadaan gadget seperti komputer, laptop, dan telepon pintar. Hal ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi di berbagai bidang.

Selain itu, ekonomi sangat berkembang pesat dan pertumbuhan kota telah mendorong kebutuhan akan solusi teknologi yang dapat mendukung berbagai aktivitas bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia semakin aktif menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk layanan pembayaran digital, belanja online, dan Media Elektronik.

Meskipun teknologi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, ada beberapa dampak buruk yang juga perlu diperhatikan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Beberapa kelompok, seperti penduduk miskin, mungkin tidak mampu memanfaatkan peluang teknologi dan berisiko tertinggal dalam perkembangan sosial dan ekonomi.

Tatanan kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia diubah oleh pemakaian teknologi komunikasi dan informasi. Sistem

telekomunikasi internet berkembang pesat yang memungkinkan pengiriman pesan teks, gambar, audio, dan video membuat masyarakat makin global.<sup>1</sup>

Pertumbuhan teknologi membawa risiko keamanan siber dan privasi. Serangan siber, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi dapat membahayakan keamanan masyarakat dan kepercayaan pada layanan digital. Media Elektronik dan platform online juga dapat menjadi tempat berkembangnya konten negatif, berita palsu, dan disinformasi. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan memicu ketidakstabilan sosial.

Keberadaan platform online memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menyamarkan identitas mereka dan menyebarkan penipuan dengan lebih efektif. Sosial media, yang semestinya menjadi wadah untuk berinteraksi sosial, turut menjadi ajang bagi pelaku penipuan online. Profil palsu, pesan penipuan, dan kampanye manipulatif seringkali mengelabui pengguna yang kurang waspada, menyebabkan pencurian identitas, atau mempromosikan skema penipuan.

Selain itu banyak pengguna internet kurang memahami risiko penipuan online, terlalu percaya pada informasi yang ditemui di dunia maya, dan seringkali tidak mampu membedakan antara situs web terpercaya dan palsu. Keadaan ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para penipu untuk memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan berlebihan ini.

Perkembangan internet yang semakin luas di Indonesia telah membuka pintu bagi perluasan penyebaran konten pornografi. Tidak

---

<sup>1</sup> Christiany Juditha, "Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media", *Jurnal Pekommas Volume 6 Nomor 1 April 2021*, hlm. 52.

diragukan lagi, kemajuan teknologi ini berkontribusi pada era globalisasi, yang membuat kehidupan orang di seluruh dunia seolah tidak ada batas serta jarak, mendorong pertukaran informasi dan mobilisasi, berefek ke perubahan sosial, ekonomi, dan budaya membentuk masyarakat modern.<sup>2</sup>

Indonesia dikenal dengan nilai-nilai moral dan religius yang kuat. Pornografi dianggap merusak moral masyarakat, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, undang-undang untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif pornografi. Pornografi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.<sup>3</sup>

Perubahan nilai budaya dan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menciptakan lingkungan dimana menyebarkan konten pornografi dianggap sebagai pilihan yang lebih dapat diterima atau sebagai cara untuk mencapai keberhasilan materi. Hal ini menjadikan perubahan strategi dari para pelaku.

Anonimitas yang diberikan oleh platform online memberikan peluang bagi pelaku penyebar konten pornografi untuk beroperasi dengan lebih rahasia dan aman. Identitas dapat disembunyikan dengan mudah. Platform digital dan pembayaran elektronik memainkan peran krusial dalam penyebaran konten pornografi. Mereka menyediakan infrastruktur untuk transaksi dan memberikan tingkat privasi yang tinggi bagi pihak yang terlibat. Pornografi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, baik

---

<sup>2</sup> Ellora Sukardi, dkk., "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Eliminating Online Prostitution during Covid-19 Pandemic through Legal Socialization within the Perspective of Dignified Justice Theory)", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 9, No. 1, Tahun 2023*, hlm. 100".

<sup>3</sup> Siregar, M.A. "Urgensi Pengaturan Pornografi dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), Tahun (2021)*, hlm 15-28

untuk anak-anak maupun orang dewasa. Adanya UU ini juga bertujuan untuk meminimalisir dampak tersebut dengan mencegah akses yang tidak tepat.

Kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kurangnya kontrol terhadap tersebarnya konten pornografi dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk beroperasi tanpa terlalu banyak hambatan. Aturan yang sudah pemerintah lakukan terkait penyebaran konten pornografi di Indonesia dapat ditemukan dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam KUHP. Pasal-pasal yang mengatur penyebaran konten pornografi di Pasal 282 KUHP

Pasal 282 ayat (1): “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di tempat umum tulisan, gambar, atau benda lain yang melanggar kesusilaan, atau dengan maksud agar isinya diketahui oleh umum, memberikan atau menawarkannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500”. Sedangkan, Pasal 282 ayat (2): “Barang siapa menyiarkan atau mempertunjukkan, untuk memperoleh keuntungan, tulisan, gambar, atau benda-benda yang melanggar kesusilaan, atau menjual, menyewakan, menyerahkan, atau menawarkan barang tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500. Dan Pasal 283 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau mengedarkan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan untuk

mendapatkan keuntungan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500”.<sup>4</sup>

Pasal-pasal ini melarang dan mengatur tindakan terkait penyebaran konten pornografi, termasuk hukuman bagi pelakunya. Pada tahun 2008, UU No. 44 tentang Pornografi membuat aturan lebih jelas. Pasal 4 Ayat (1) “tiap orang dilarang membuat, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, jual beli, menyewakan, atau menyediakan pornografi dengan muatan: a). persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b). kekerasan seksual; c). masturbasi atau onani; atau d). ketelanjangan”.

Namun, menurut Ayat (2), tiap orang dilarang menyediakan layanan pornografi mencakup salah satu dari berikut: a). menyajikan eksplisit ketelanjangan, b). mengeksploitasi aktivitas seksual, c). menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 6 menyatakan tidak boleh ada orang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki produk pornografi seperti di Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diizinkan oleh UU.<sup>5</sup>

UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 27 Ayat (1), "mendistribusikan berarti mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik”, sedangkan "mentransmisikan" berarti mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 dan Pasal 283

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.

Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, yang dimaksudkan memenuhi syarat-syarat undang-undang.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Malang kota terkait Penanggulangan Penyebaran Pornografi Melalui Media Elektronik berdasarkan teori kebijakan hukum pidana dan UU terkait?
2. Apa Saja Kendala Kepolisian Malang kota Berkaitan dengan Penyebaran Pornografi Melalui Media Elektronik?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui Bagaimana Upaya Kepolisian Malang kota terkait Penanggulangan Penyebaran Pornografi Lewat Media Elektronik
2. Mengetahui Apa Saja Kendala yang dihadapi Kepolisian Malang kota Berkaitan Penyebaran Pornografi Melalui Media Elektronik

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan membantu siswa dan masyarakat umum, baik akademisi maupun non-akademisi, dalam memperoleh pemahaman tentang ilmu hukum, khususnya masalah pertentangan hukum dalam penanggulangan penyebaran pornografi melalui media elektronik.

Serta pengaruh apa saja yang terjadi dari dampak penanggulangan penyebaran ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Malang. Dapat menjadikan tambahan referensi teoritis bagi kalayak umum sehingga menambah *khazanah* kegiatan berkaitan dengan hukum yang terjadi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bermanfaat berupa informasi ke peneliti tentang ilmu pengetahuan yang baru dan bisa dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sjana;
- b. Bagi Lembaga, penelitian ini memberikan manfaat yang bisa dijadikan tambahan rujukan pengetahuan luas agar berkembang dari waktu-kewaktu;
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tentang penyajian suatu kasus dipenelitian, hingga bisa diterapkan di kehidupan bagi pengetahuan yang perlu dipelajari;
- d. Bagi Negara, manfaatnya menambah daya positif penelitian yang luas sehingga menjadikan negara yang kaya akan intelektual pengetahuan yang bisa dikembangkan untuk memajukan negara.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Akademis**

Harapannya menambah wawasan keilmuan hukum bagi semua akademisi serta non akademisi, terkhusus civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terkait problematika Kasus Penanggulangan Penyebaran Pornografi Melalui Media Elektronik.

Harapannya memberi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum yang melakukan penelitian terkait Ketentuan Perundang-Undangan berkaitan Penanggulangan Penyebaran Pornografi di Media Elektronik berdasarkan UU No 44 Tahun 2008 dan UU No 11 Tahun 2008.

### **2. Secara Praktis**

Targetnya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pembaca dan penulis di bidang hukum serta praktisi hukum untuk menegakan hukum, terutama berkaitan masalah pertentangan hukum. Secara praktis hukum berkaitan dengan penanggulangan bisa ditegakkan dengan baik sesuai aturan berlaku, sehingga hukum bisa berjalan.

## **F. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian data yang tidak berbasis

angka, tapi deskripsi-deskripsi yang memuat data untuk dijadikan landasan penelitian.<sup>6</sup> Selain itu juga riset ini memakai jenis penelitian memakai pendekatan studi kasus dalam artian, peneliti harus terjun ke lapangan untuk mencari data secara langsung.

Sedangkan dalam dalam pengambilan data, peneliti menggunakan dua landasan yakni primer dan skunder. Data primer yakni data yang didapat, dikelola, dan disajikan peneliti dari sumber utama, data skunder yakni data yang didapat, dikelola, dan disajikan pihak lain. Data skunder meliputi artikel, jurnal, dan media publikasi lainnya, dan berfungsi jadi pelengkap dari data primer.<sup>7</sup>

Peneliti harus berusaha untuk mendapatkan data yang akurat, rinci, dan mendalam sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, mencakup pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>8</sup>

Penelitian akan berfokus pada Kepolisian Resor (Polresta) Malang Kota yang menangani kasus penyebaran pornografi. Hal ini yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji konteks spesifik dan faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus tersebut. Peneliti menggunakan 2 cara pengambilan data, yakni wawancara dan dokumentasi. Peneliti tidak menggunakan observasi langsung, karena

---

<sup>6</sup> Ulin Niam, “*Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Santri Melalui Kegiatan Parenting*,” (Malang: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 51”.

<sup>7</sup> “Hadari Nawawi dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hlm. 107

<sup>8</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2009), hlm. 188”.

pembahasan berkaitan pornografi peneliti tidak melihat secara langsung. Sehingga peneliti perlu menggali informasi melalui wawancara dan dokumentasi saja.

#### **G. Rencana Sistematika Penulisan**

Rencana laporan penelitian ini, penulis menyusun dengan IV Bab yang berkaitan. Ini memudahkan pembahasan serta penyelesaian masalah yang terjadi agar bisa menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian. Riset ini penulis beri Judul Skripsi **Penanggulangan Penyebaran Pornografi Melalui Media Elektronik Studi Kasus Di Kepolisian Malang Kota.**

Kemudian penulis membagi menjadi beberapa dan berurutan yang akan dituangkan dalam pembagiannya, dirincikan dengan:

##### **1. BAB I Pendahuluan**

BAB ini memberikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dan kegunaan penelitian, serta metode serta sistematika penelitian.

##### **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

BAB ini membahas teori kajian dan bahan-bahannya dengan dasar hukum. Studi sebelumnya digunakan sebagai rujukan peneliti saat menyelidiki kasus penanggulangan penyebaran pornografi lewat media elektronik.

##### **3. BAB III Pembahasan**

Di bab ini, peneliti membahas temuan mereka ketika mereka membandingkan teori mereka dengan teori yang mereka gunakan saat melakukan studi kasus di lapangan. Hasilnya menunjukkan teori cocok dan apakah ada hubungan antara teori dan kasus di lapangan. A. Hasil penelitian; B. Upaya penanggulangan; dan C. Hambatan penelitian dibahas di bab ini.

#### **4. BAB IV Penutup**

Penemuan dan rekomendasi penulis untuk pengembangan penelitian ini di masa depan dibahas dalam BAB ini. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan hukum tidak perlu stagnan. Kasus-kasus tertentu memerlukan referensi dalam hukum untuk menjadi dasar referensi yang sah.

Sebelum pendahuluan, penulis juga mencantumkan daftar isi, kata pengantar, pengesahan, bukti, dan semisalnya. berfungsi sebagai pengantar laporan memudahkan penyaji untuk membaca karya peneliti secara runtut.

Selain itu, penulis menyertakan daftar literatur dan lampiran yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang telah dipresentasikan. Peneliti akan memasukkan beberapa data yang tidak masuk untuk menyempurnakan laporan penelitian dengan baik dan efektif.